



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT**

**PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

**Menimbang :** Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

**Mengingat :**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

**Pertama :** Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- Ketiga : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 06 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN  
EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

**SUSUNAN PENGGUNA REGISTER USER SPAN EXT DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**


No	Nama/NIP	Jabatan Dalam SAKTI	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan
1	Ade Wahyu Margono, S.Sos NIP. 197602292008111001	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Diah Novianti, S.E, M.M NIP. 198311082009022004	PPSPM	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
2	Dian Seputri, S.IP NIP. 199301102020122006	Administator	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 06 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO